



PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN KEPATUHAN,
PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, KODE ETIK,
DAN PAKTA INTEGRITAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi Badan Pengelola Keuangan Haji dan kebutuhan atas kebijakan internal di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji terkait kebijakan kepatuhan, penerapan *good corporate governance*, kode etik, dan pakta integritas, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata kelola kebijakan kepatuhan, penerapan *good corporate governance*, kode etik, dan pakta integritas di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji, perlu mengatur kembali kebijakan kepatuhan, penerapan *good corporate governance*, kode etik, dan pakta integritas di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN KEPATUHAN, PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, KODE ETIK, DAN PAKTA INTEGRITAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

Pasal 1

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1246), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1246), dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2025

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

FADLUL IMANSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR